

Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak

Siti Ulvah Fauziah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: sitiulvahfauziah@gmail.com

Received: 08 Juni 2023

Accepted: 20 Oktober 2023

Published: 29 Desember 2023

Abstrak: Perlindungan dan perkembangan anak menjadi perhatian penting karena mereka rawan menjadi korban tindak kejahatan, termasuk pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan membandingkan sanksi terhadap tindak pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, serta menilai relevansinya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian ilmiah terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum positif memberikan sanksi tegas berupa penjara dan denda, sedangkan hukum Islam menempatkan pencabulan dalam kategori *jarimah ta'zir*, di mana penjatuhan hukuman disesuaikan oleh *ulil amri*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan yang komprehensif antara kedua sistem hukum, sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan penegak hukum dalam memperkuat perlindungan anak.

Kata Kunci: hukum pidana islam, hukum positif, pencabulan, sanksi.

Abstract: *The protection and development of children is an essential concern because they are vulnerable to becoming victims of crime, including sexual abuse. This study aims to examine and compare sanctions for child sexual abuse from the perspective of Islamic criminal law and Indonesian positive law, as well as to assess their relevance in strengthening legal protection for children. The method employed is a normative juridical approach with a comparative law perspective, utilizing secondary data from legislation, legal literature, and related scientific studies. The findings show that positive law imposes strict sanctions, including imprisonment and fines. In contrast, Islamic law places sexual abuse in the category of jarimah ta'zir, where the punishment is determined by ulil amri. The novelty of this study lies in its comprehensive comparative analysis of the two legal systems, enabling the results to serve as a reference for academics and law enforcement officials in strengthening child protection.*

Keywords: *islamic criminal law, positive law, sexual abuse, sanctions.*

Pendahuluan

Tumbuh kembang seorang anak sebagai penerus bangsa sangatlah penting untuk diperhatikan karena bisa jadi seorang anak menjadi pelaku atau korban dari kejahatan. UU RI No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas UU No. 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) memberikan kenyataan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan. Menurut catatan tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, selama tahun 2020 kasus pencabulan yang telah terjadi pada perempuan sebanyak 166 kasus.¹ Dalam jangka lima tahun kebelakang jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan sangatlah fluktuatif, peningkatan sebesar 5,1% ditahun 2017 ternyata dapat mengalami penurunan menjadi 4,6% dengan kasus terendah ditahun 2019 sebanyak 5.233.² Menurut penjelasan tersebut bahwa definisi anak yang menjadi korban pencabulan diambil menurut UU Perlindungan Anak. Hak dan kewajiban orang tua untuk anak dalam hukum dikenali dengan istilah kekuasaan orang tua, yang mana sangat penting

¹ Komnas Perempuan, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)," komnasperempuan.go.id, 2021.

² Reza Pahlevi, "Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan (2016-2020)," [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/dc88c8194e0c4e6/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir), 2021, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/dc88c8194e0c4e6/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>.

artinya bagi kehidupan anak yang belum dewasa dilindungi juga oleh lembaga hukum tentang hak dasar anak yang dipenuhi.³

Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk melampiaskan nafsu biologisnya yang berupa seksual pada dirinya. Sugandhi dan Soesilo mengungkapkan tentang perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya berciuman, meraba bagian kelamin, meraba buah dada dan sebagainya.⁴ Dalam tindakan seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa korban pencabulan juga terjadi pada laki laki. Pencabulan ini biasanya terjadi karena tidak atau kurang terpenuhinya kebutuhan seksual si pelaku, sebab itulah muncul gangguan kejiwaan yang berupa tindakan abnormal.⁵

Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut catatan tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, selama tahun 2020 kasus pencabulan yang telah terjadi pada perempuan sebanyak 166 kasus. Dalam jangka lima tahun kebelakang jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan sangatlah fluktuatif, peningkatan sebesar 5,1% ditahun 2017 ternyata dapat mengalami penurunan menjadi 4,6% dengan kasus terendah ditahun 2019 sebanyak 5.233. Menurut catatan tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, selama tahun 2020 kasus pencabulan yang telah terjadi pada perempuan sebanyak 166 kasus.⁶ Dalam jangka lima tahun kebelakang jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan sangatlah fluktuatif, peningkatan sebesar 5,1% ditahun 2017 ternyata dapat mengalami penurunan menjadi 4,6% dengan kasus terendah ditahun 2019 sebanyak 5.233.⁷

Perhatian orang tua terhadap anaknya mesti sejalan dengan peradaban yang kian berkembang. Umumnya korban dari tindak pidana pencabulan dengan bujukan ini menimpa anak-anak dibawah umur 15 tahun, dengan diberi iming-iming berupa uang, makanan, mainan dan sebagainya. Menurut mayoritas ulama *fiqih* yang mengatakan bahwa yang menjadi batas baligh seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yakni 15 tahun, karena akallah yang menjadi batas kedewasaan bagi anak.⁸ Dampak dari tindak pencabulan ini secara emosional dan fisik, anak dapat mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, rasa takut bersosialisasi, perasaan bersalah kepada orang lain, mimpi buruk, insomnia, masalah harga diri, disfungsi sosial, *suicidal thought*, somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jika tidak dapat ditagani dengan cepat dan tepat maka ketika dewasa nanti seorang anak dapat merasakan fobia terhadap perilaku seks. Tindakan medis, psikologis dan yuridis sangatlah dibutuhkan untuk anak yang telah menjadi korban pencabulan hingga kekerasan seksual, karena tindakan tersebut merupakan suatu bentuk jaminan dan kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang kelak nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.⁹

Pada penelitian terdahulu yang berbentuk skripsi oleh Fitriana Charrisa Putri dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)" pada tahun 2019, dengan pembahasan mengenai penyimpangan

3 Irma Setyowati, "Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tengarani)," *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1994.

4 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), h. 67.

5 Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 62.

6 Komnas Perempuan, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)."

7 Reza Pahlevi, "Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan (2016-2020)."

8 Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), h. 109.

9 Chairuni Nasution et al., "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS- Anak/2017/PN-Medan)," *Jurnal Mutiara Hukum* 2, no. 1 (2019): h. 89, <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/652>.

putusan hakim ketika memberikan sanksi bagi tindak pidana pencabulan anak yang berada dibawah minimum.¹⁰ Kemudian pada skripsi karya Lutfiana Masruroh berjudul "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" ditahun 2019, membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pencabulan dalam hukum Islam dan perbedaan pencabulan menurut hukum positif dan hukum Islam.¹¹ Lalu pada jurnal penelitian yang ditulis oleh Charles Sorongan yang berjudul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak menurut KUHP" tahun 2019, dengan fokus kajian ruang lingkup dari kejahatan kesesuaian dalam KUHP dan sanksi dari tindakan tersebut.¹²

Kebaharuan penelitian ini terletak pada kajian perbandingan yang lebih komprehensif antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada penyimpangan putusan hakim, perbedaan konsep, ataupun cakupan sanksi dalam KUHP, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menelaah kesesuaian sekaligus relevansi penerapan Pasal 82 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 dengan ketentuan pidana dalam hukum Islam. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mengungkap perbedaan antar kedua sistem hukum, melainkan juga mencari titik persamaan yang dapat dijadikan landasan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sanksi tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia serta menilai relevansinya dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum, yakni mengkaji dan membandingkan aturan mengenai sanksi tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia. Data penelitian bersifat sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 82 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalil-dalil hukum pidana Islam yang berkaitan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, karya penelitian, dan pandangan pakar, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, maupun dokumen pelengkap lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui proses interpretasi dan pengkajian norma hukum yang ada, kemudian diperbandingkan untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta relevansi penerapan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak.

Hasil dan Pembahasan

Pencabulan Anak Menurut Tinjauan Hukum

Menurut istilah pencabulan merupakan perbuatan yang keluar dari syariat Islam yang perlakuannya dilakukan secara mesum hingga menjadi *kufur*. Tindakan pencabulan mengarah pada perbuatan mesum kepada salah satu pihak yang dirugikan, akan tetapi perbuatan cabul ini tidak sampai berhubungan badan. Misalnya tindakan yang dilakukan oleh

¹⁰ Fitriana Charrisa Putri, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN NO : 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)" (Universitas Muhammadiyah Magelang Semarang, 2019), h. 57.

¹¹ Lutfiana Masruroh, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" (UIN Walisongo Semarang, 2019), h. 78.

¹² Charles Sorongan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP," *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): h. 23, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27022>.

seorang laki laki yang dengan sengaja meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan, menepuk bokong, dan sebagainya yang termasuk tindakan pelanggaran kesusilaan seksual.¹³ Pencabulan adalah kontak interaksi antara seorang anak dan manusia dewasa yang berada dalam posisi memiliki kekuatan untuk korban. Pencabulan menurut kamus hukum adalah tindakan tidak terpuji, keji, tidak senonoh yang melanggar kesusilaan dan kesopanan serta tindakan yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain, berhubungan dengan anggota tubuh yang dapat merangsang birahi dan alat kelamin.¹⁴

Cabul merupakan keinginan atau tindakan tidak senonoh yang menjurus kearah perbuatan seksual, dilakukan guna meraih kepuasan diri yang berasal dari luar ikatan pernikahan. Istilah pencabulan terbagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu (a) *Exhibitionism seksual*, orang dewasa yang secara sengaja memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak. (b) *Voyeurism*, pelaku yang dengan sengaja mencium anak anak dengan dorongn hawa nafsu. (c) *Fonding*, melakukan perabaan pada alat kelamin anak anak. (d) *Fellatio*, pemaksaan kepada anak untuk melakukan kontak mulut dengan orang dewasa.¹⁵

Syari'at Islam sangatlah memperhatikan dan perduli seorang anak dari perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena hal ini menyangkut kejahatan kesusilaan dan sudah pasti menyangkut harkat, harga diri dan kehormatan manusia, maka apabila di muka hukum secara jelas terbukti bersalah haruslah ditegakkan aturan hukuman yang tegas dan jelas. Terdapat jenis jenis kejahatan kesusilaan dalam ruang lingkup KUHP, terutama dalam pencabulan yakni: (a) Kejahatan tentang perbuatan yang menyerang kesusilaan. (b) Pencabulan pada orang pingsan dan anak dibawah umur 15 tahun. (c) Kejahatan tindakan cabul sesama jenis kelamin (homoseks) (d) Mengerakan anak untuk melakukan pencabulan. (e) Tindakan kejahatan cabul terhadap anak kandung maupun tiri. (f) Tindakan yang memudahkan aksi pencabulan. (g) Tindakan kejahatan yang menyebabkan pencabulan.¹⁶ Dalam hal tindak pidana kesusilaan ini apa yang menjadikan ukuran suatu tindakan yang menyebabkan dipidana, ada yang mengungkapkan bahwa moral atau hukum dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Apabila kedua hal ini dikaitkan maka hukum yang bermoral atau moral yang sejalan dengan hukumlah tepatnya yang dijadikan landasan.

Sanksi Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Tindakan pencabulan sangatlah berbeda dengan perzinahan atau pemerkosaan karena pada dasarnya tindakan ini tidak sampai berhubungan badan. Lain halnya juga dengan pedofilia, meskipun korbannya anak anak akan tetapi tindakannya memberikan paksaan untuk bersetubuh atas dasar nafsu. Secara garis besar penentuan *Jarimah* dalam hukum Pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *Jarimah Had*, *Qishas dan Ta'zir*. Apabila terjadi perbuatan yang mengandung delik kesusilaan maka dijatuhkan pada kategori *Jarimah Had dan Ta'zir*. Mengenai tindak pidana ini, hukum Islam tidak secara spesifik mengatur, akan tetapi dianalogikan dengan tindakan yang termasuk dalam kategori *jarimah zina*.¹⁷ Hukuman yang dapat dikenai kepada pezina bagi yang belum menikah dan sudah menikah itu berbeda, karena akibat dari tindakan tersebut bagi yang sudah menikah sangatlah fatal

¹³ Fatmawati, "Pencabulan Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Hukum Islam)" (UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 77.

¹⁴ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, dan Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): h. 113, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11159>.

¹⁵ Kartono dan Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 89.

¹⁶ Nasution et al., "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS- Anak/2017/PN-Medan)," h. 89.

¹⁷ Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 1, no. 1 (2016): h. 70-71.

hingga menyebabkan terjadinya perceraian. Sanksi bagi pelaku zina menurut Imam Hanbali, Imam Syafi'i dan Imam Maliki yakni *didera* seratus kali dan diasingkan dalam kurun waktu satu tahun.¹⁸ Dalam penjatuhan sanksi pun perlu disaksikan dimuka sekumpulan orang beriman, agar tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan tersebut kehilangan harga diri dan rasa malu.

Pendapat *jumhur* ulama mengatakan apabila ada seseorang yang dipaksa untuk melakukan perzinahan maka tidaklah dapat dikenai hukuman *had*, sebab adanya unsur paksaan dan tidak ada niat melawan hukum. Sedangkan apabila hanya salah satunya saja yang memaksa melakukan perbuatan zina, maka hukuman *had* hanya dapat dikenai pada pelaku pemaksanya saja.¹⁹ Seperti halnya pencabulan anak yang hingga menyebabkan persenggamaan, seorang anak yang dipaksa tidaklah memiliki upaya untuk melakukan perlawanan hingga terjadilah perbuatan zina. Dalam pandangan *fiqh jinayah*, tindakan pencabulan termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan sebab jenis kejahatan ini tidak ada dasar hukumnya didalam Al-Qur'an dan hadist. Sanksi dari hukuman *ta'zir* tidaklah terbatas dan ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan maksiat yang dilakukan dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi agar penjatuhan sanksi dari *jarimah* ini dapat direalisasikan dengan benar, yakni unsur umum yang bersifat menyeluruh dan unsur khusus yang hanya berlaku pada beberapa *jarimah* saja. Mengenai unsur unsur umumnya yakni sebagai berikut:

Pertama, Al rukn al-syar'i. Unsur yang menyatakan yakni apabila seseorang bisa dikatakan sebagai peIaku *jarimah* jika ada undang undang yang secara tegas mengatur kepada pelaku tindak pidana tersebut, atau dapat dikatakan juga sebagai unsur formil. Maka apabila tidak ada peraturannya dalam *nash* seseorang tersebut tidak dapat dikenai sanksi *jarimah*.²⁰ *Kedua, Al rukn al-madi.* Unsur yang menyatakan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman maka harusah terdapat bukti, baik bukti secara positif maupun yang bersifat negatif atau yang dikerjakan secara keinginan sendiri maupun mendapatkan perintah dari seseorang. Singkatnya yaitu perbuatan tersebut haruslah melawan hukum dan menyebabkan terjadinya tindakan *jarimah*.²¹ *Ketiga, Al rukn al-adabi.* Unsur yang menyatakan bahwa agar seseorang dapat dikenai hukuman tersebut ialah yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam islam biasa disebut baligh.²² Maka apabila seseorang tersebut gila atau anak dibawah umur, tidaklah dapat dijatuhi hukuman dan mempertanggung jawabkan perbuatan.²³

Apabila pelaku pencabulan anak hanya sebatas melakukan tindakan perabaan dan tidak sampai bersenggama maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*.²⁴ Akan tetapi jika pencabulan yang dilakukan disertai dengan kekerasan maka dapat dijatuhi hukuman *qishash* dan membayar *diyath*. Hukuman yang dijatuhkan hanyalah kepada pelakunya saja, karena korbannya masih anak anak itu dipaksa untuk menuruti kemauan pelaku yang mana sudah pasti anak tersebut tidak mampu untuk melakukan penolakan dan perlawanan. Faktor lingkungan menjadi tolak ukur penentu perkembangan seorang anak dengan baik dan benar, karenanya dibutuhkan pengawasan dan perhatian dari orang tua juga sebaiknya bisa memilih bagaimana lingkungan yang baik untuk anaknya.²⁵

¹⁸ Fatmawati, "Pencabulan Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Hukum Islam)," h. 67.

¹⁹ Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL)," h. 77.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 51.

²¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 142.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1955), h. 87.

²³ Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 65.

²⁴ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), h. 172.

²⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (2019: Prenada Media Group, 2019), h. 89.

Sanksi Pencabulan Anak Menurut Pasal 82 Ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014

Penjatuhan sanksi perlu melalui beberapa tahapan dan pertimbangan terlebih dahulu, disamping akibat dari tindakan pelaku tetapi perlu juga mempertimbangkan seberapa jahat sifat dari pelaku.²⁶ Mengenai sanksi dari tindak pidana pencabulan ini hukum positif di Indonesia mengaturnya dalam KUHPidana yang mengatur tindak pidana secara umum dan sedangkan Undang Undang mengatur mengenai sanksi bagi tindak pidana secara khusus seperti tindak pidana pencabulan anak. Selain sanksi yang diatur dari kedua sumber tersebut juga hakim diberikan kebebasan dalam menentukan jumlah denda sebagai sanksi alternatif. Selain daripada itu pandangan masyarakat yang dinilai meresahkan dan merugikan juga dapat dijadikan penentu ancaman pidana untuk pelaku. Masyarakat memandang bahwa tindak pidana dari pencabulan ini sangatlah meresahkan, sebab anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan cikal bakal penerus bangsa harus mengalami tindakan yang dapat menyebabkan gangguan psikis. Kekhawatiran masyarakat pun khususnya pada mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak, takut anak anaknya akan menjadi korban dari pencabulan. Sebagai orang tua jelas menginginkan anaknya dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang aman. Undang-Undang perlindungan anak memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berupa pidana penjara dan denda. Mengenai ukurannya dilihat dari seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh anak juga kepada siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Dalam penjatuhan pidana harus mengandung aspek memberikan bentuk perlindungan kepada masyarakat serta takaran objektivitas sebagai simbol akan norma dan keinginan masyarakat. Selain memandang dari sisi kemaslahatan masyarakat, penegak hukum pun perlu memperhatikan aspek individu dalam menentukan batasan wewenang dalam penjatuhan sanksi.²⁷

Sangat penting diketahui bagaimana dampak dan jenis dari tindakan cabul tersebut, apakah dapat pemberatan sanksi atau tidak maka kita perlu menganalisis dan mengetahui berbagai jenis dari tindakan pencabulan yang dimaksud dalam KUHP yaitu:²⁸ (a) Pencabulan dengan kekerasan, yakni ketika pelaku bertindak cabul kepada korban disertai dengan kekerasan karena biasanya korban melakukan perlawanan. Misalnya seperti menendang, memukul, dan tindakan lainnya yang dapat memberikan rasa sakit kepada korban, tindakan ini diatur dalam KUHP Pasal 289. (b) Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya seperti korban yang diikat atau disuntik agar tidak berdaya dan melawan, seseorang yang pingsan lalu dicabuli pun bisa dilakukan oleh pelaku guna menguasai korban. Kedua tindakan tersebut diatur dalam KUHP Pasal 290 ayat (1). (c) Pencabulan dengan bujukan rawan terjadi pada anak-anak yang berada dibawah umur 15 tahun, biasanya korban di iming-imingi dengan jajanan, uang dan bahkan mainan. Mengenai tindakan ini diatur dalam Pasal 290 ayat (3).

Terdapat pola dalam menjatuhkan sanksi pidana, yakni secara kualitatif dan kuantitatif yang berdasarkan kepentingan hukum, gradasi ringan beratnya sanksi, serta pola penentuan subjek hukum, Undang Undang diluar dari KUHP dan Perda yang tercantum pada Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014.²⁹ Apabila sudah mengetahui sumber aturan mengenai larangan melakukan tindak pencabulan ini maka selanjutnya ialah cari tahu bagaimana

²⁶ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): h. 619.

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 45.

²⁸ Irianto dan Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 2 ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 45.

²⁹ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," h. 648.

kronologinya, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan pidana. Pada Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2004, kandungan unsur pidana pencabulan dalam ayat tersebut yaitu terdapat unsur objektif yang berupa adanya tindakan pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, berbuat kebohongan, serta melakukan pembujukan. Kemudian menjadikan anak sebagai objek untuk melakukan atau membiarkan tindakan pencabulan. Mengenai unsur subjektifnya yaitu PeIaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul.

Memaksa ialah suatu perintah atau suruhan yang dilakukan oleh satu pihak yang harus dijalankan oleh pihak lain sesuai dengan keinginannya, meskipun pihak yang disuruh tidak mau dan menolak perintah tersebut. Dalam tindak pidana ini misalnya seorang anak yang dipaksa untuk menyentuh atau disentuh bagian alat vitalnya tanpa persetujuan korban.³⁰ Mengenai unsur ancaman yaitu suatu tindakan yang menyebabkan rasa takut seseorang agar keinginan orang yang menakutkan dapat terpenuhi. Pelaku akan memberikan ancaman kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul, apabila anak merasa ketakutan hingga tidak dapat melakukan perlawanan maka terrealisasilah tindakan pencabulan yang diniatkan oleh pelaku. Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kelalaian pelanggar hukum yang menyebabkan cedera pada salah satu seorang pihak. Pelaku pencabulan akan melakukan kekerasan apabila setelah ia melakukan pemaksaan dan ancaman tidak sesuai dengan keinginan pelaku maka bertindak lebih jauh yaitu dengan menggunakan kekerasan agar keinginannya dapat tercapai. Berlaku juga untuk pelaku yang melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau melakukan pembujukan kepada anak sehingga timbullah kepercayaan seolah olah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku ini benar.

Norma yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak berbeda dengan KUHP dalam hal kesusilaan ini, hukum memberikan perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan termasuk dalam persetubuhan atau pencabulan baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau pembujukan maka posisi anak tetaplah menjadi korban meskipun anak yang menginginkan hubungan badan atau dicabuli dengan orang lain.³¹ Kemudian mengenai sanksi terdapat dalam Pasal 82 Perppu ayat (1) Tahun 2016 yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara dengan durasi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar."

Lalu jika tindakan pencabulan tersebut memberikan dampak secara langsung pada korban, dalam hal ini UU memberikan sanksi tambahan 1/3 dari sanksi pokok dari yang sebelumnya telah disebutkan. Seperti pada ayat (4) yang memberikan penjelasan "[...] menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Sanksi yang dijatuhkan kepada pasal tersebut merupakan tindakan cabul secara umum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan.

Relevansi Sanksi pada Pasal 82 Ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 dengan Sanksi Hukum Pidana

³⁰ Dwi dan Ismantoro Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), h. 38.

³¹ Hasanah Sovia, "Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Di Tuntut?," *Hukum Online.com*, 2018.

Hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan anak secara jelas diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengenai larangan pencabulannya diatur dalam Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014, sedangkan untuk sanksinya diatur dalam Pasal 82 Perpu No.1 Tahun 2016. Pelaku dari tindak pidana pencabulan bukan hanya berasal dari orang asing, akan tetapi bahkan orang tua pun bisa menjadi pelaku pencabulan terhadap anaknya sendiri. Tindakan pencabulan anak termasuk ke dalam tindak pidana yang sanksinya berat, sebab dampak yang ditimbulkan dari anak yang menjadi korban tidak sekedar kekerasan seksual yang ia dapatkan tetapi juga berdampak pada gangguan psikis.

Dalam kajian hukum Islam, tindakan tersebut masuk dalam kejahatan kesusilaan yang keji dan peka, sehingga apabila pelaku terbukti bersalah makatdapat dibebankan hukuman secara tegas dan jelas.³² Seorang anak dianggap menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku kejahatan seksual karena ia dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melawankan. Secara umum sanksi bagi pelaku pencabulan anak ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 yakni dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun, sedangkan untuk dendanya paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Keterkaitan mengenai tindak pidana pencabulan antara Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 dan hukum pidana Islam hanyalah secara garis besarnya saja, sebab didalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara pasti bagaimana bentuk sanksi dari tindak pidana pencabulan ini. Sedangkan didalam hukum positif dengan jelas mengatur larangan dan sanksi dari tindak pidana pencabulan. Pasal tersebut pun dalam pandangan Islam disebut sebagai *jarimah ta'zir*, karenanya dalam penjatuhan hukumannya dilakukan oleh *ulil amri* yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman yang pantas untuk pelaku pun dalam kasus pencabulan anak. Apabila pelaku pencabulan anak ialah seseorang yang sudah menikah menurut hukum Islam dapat dikenai dengan *jarimah had*, yaitu *dirajam*. Sedangkan menurut Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 memandang bahwa penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan ini tidak memandang status apakah sudah menikah atau belum.

Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tindak pidana pencabulan anak berdampak serius secara fisik dan psikologis, sehingga memerlukan sanksi yang tegas. Hukum positif Indonesia melalui Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 memberikan ketentuan jelas berupa pidana penjara lima hingga lima belas tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah, termasuk tambahan sanksi jika korban mengalami dampak berat. Sementara itu, hukum pidana Islam menempatkan pencabulan dalam kategori *jarimah ta'zir*, memberi wewenang pada *ulil amri* untuk menentukan hukuman sesuai tingkat keseriusan pelanggaran. Temuan ini menekankan pentingnya keselarasan antara perlindungan hukum positif dan prinsip pidana Islam dalam menjaga hak dan keselamatan anak. Manfaat penelitian ini antara lain sebagai referensi bagi penegak hukum dan akademisi dalam memperkuat perlindungan anak. Keterbatasannya adalah penggunaan data sekunder, sehingga direkomendasikan penelitian lanjutan dengan data empiris untuk menilai efektivitas sanksi serta harmonisasi penerapan hukum positif dan hukum Islam.

³² Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001), h. 204.

Referensi

- Abdul Qadir Audah. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Jilid I. Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- . *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah, dan Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11159>.
- Ahmad Wardi Mushlich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amin Suma. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001.
- Arip Semboda. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 1, no. 1 (2016): 70–71.
- Charles Sorongan. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27022>.
- Dwi, dan Ismantoro Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Fatmawati. "Pencabulan Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Hukum Islam)." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Fitriana Charrisa Putri. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN NO : 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)." Universitas Muhammadiyah Magelang Semarang, 2019.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Irianto, dan Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. 2 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Irma Setyowati. "Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tengaran)." *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1994.
- Kartono, dan Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Komnas Perempuan. "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)." komnasperempuan.go.id, 2021.
- Lutfiana Masruroh. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." UIN Walisongo Semarang, 2019.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. 2019: Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1955.
- Nasution, Chairuni, Djevin Septry Liesaputra, Harauli Oppu Sunggu, Tonasokhi Tafonao, dan Wihelmina Agina Br Ginting. "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS- Anak/2017/PN-Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum* 2, no. 1 (2019): 87–97. <https://e-journal.sari->

Siti Ulvah Fauziah. “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak” *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 1 no. 1 (Juni – Desember) 2023): h. 33-42.
DOI: <https://doi.org/10.15575/jaa.viii.154>

mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/652.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Reza Pahlevi. “Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan (2016-2020).” databoks.katadata.co.id, 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/dc88c8194e0c4e6/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>.

Sovia, Hasanah. “Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Di Tuntut?” *Hukum Online.com*, 2018.

Suhariyono AR. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 615–66.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).